



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 225 /PMK.05/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
190/PMK.05/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi investasi pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.05/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 21 dan angka 22 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut SA-IP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan investasi pemerintah.
2. Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
5. Investasi Non-Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
6. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN.
7. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN.
8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA-BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
12. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
13. Laporan Manajerial adalah laporan yang menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja Investasi pemerintah.
14. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
15. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi berdasarkan harga perolehan.
16. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi awal sebesar harga perolehan, kemudian nilai Investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal Investasi.
17. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi yang kepemilikannya akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
18. Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu Investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
19. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
20. Nilai Tercatat adalah nilai buku Investasi yang dihitung dari biaya perolehan suatu Investasi atau setelah ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
21. Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
22. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SA-IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dibentuk unit akuntansi yang terdiri dari:
 - a. UAPBUN; dan
 - b. UAKPA-BUN.
 - (2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bertindak sebagai UAPBUN.
 - (3) UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - c. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - d. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran;
 - e. Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal;
 - f. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - g. Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir;
 - h. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
 - i. Unit lain yang ditetapkan sebagai UAKPA-BUN oleh UAP-BUN.
 - (4) Pejabat yang membawahi UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan anggaran Investasi pada unitnya; dan
 - b. pelaporan kepada UAPBUN.
 - (5) Untuk melaksanakan pelaporan kepada UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, UAKPA-BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran Investasi.
 - (6) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirinci lebih lanjut dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. harga transaksi Investasi; dan
 - b. biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi tersebut.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Investasi Non-Permanen lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dicatat sebesar biaya perolehannya.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Investasi Non-Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - (4) Investasi Non-Permanen dalam bentuk penanaman modal dalam proyek pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yang dapat dialihkan ke pihak ketiga dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam hal biaya perolehan Investasi Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diketahui karena tidak diperoleh bukti transaksi pertukaran atau pembelian, pengukuran Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk Nilai Pasar menggunakan Nilai Wajar berupa Nilai Pasar.
- (2) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga pasar pada bursa efek pada saat dilakukan penutupan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Dalam hal biaya perolehan Investasi Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diketahui karena tidak diperoleh bukti transaksi pertukaran atau pembelian, pengukuran Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen yang tidak memiliki pasar aktif dapat menggunakan Nilai Nominal, Nilai Tercatat atau Nilai Wajar lainnya.
 - (4) Penentuan Nilai Wajar untuk Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen yang tidak memiliki pasar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui estimasi berdasar pada harga aktiva sejenis.
 - (5) Dalam hal KPA tidak dapat menentukan Nilai Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan penentuan Nilai Wajar melalui jasa penilaian.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hasil investasi berupa bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diakui sebagai pendapatan hasil investasi dan dicatat oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah.
 - (2) Hasil investasi berupa pendapatan atas penyaluran dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diakui sebagai pendapatan pengelolaan dana bergulir dan dicatat pada Entitas Akuntansi Kementerian Negara/Lembaga.
 - (3) Dalam hal satker BLU pengelola dana bergulir dihentikan operasinya, hasil investasi berupa pendapatan atas penyaluran dana bergulir diakui dan dicatat oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah sebagai pendapatan hasil investasi.
7. Huruf C.3.c dalam Bab II mengenai Akuntansi Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

c. Pendapatan dan Pengelolaan Dana Bergulir

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

- i. Pengakuan
Pendapatan pengelolaan dana bergulir diakui sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara.
- ii. Pengukuran
Pendapatan pengelolaan dana bergulir dicatat sesuai dengan pendekatan akuntansi pendapatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana membukukan jumlah penerimaan kotor dan tidak membukukan jumlah bersihnya setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk mendapatkan hasil investasi tersebut.
- iii. Penyajian
Pendapatan pengelolaan dana bergulir disajikan sebagai realisasi PNBP yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang disahkan.

Pendapatan yang diperoleh oleh satker BLU pengelola dana bergulir dapat dikelola secara langsung oleh satker BLU pengelola dana bergulir dan dapat digunakan untuk membiayai operasional. Penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satker di bawah Kementerian Negara/Lembaga dan wajib dilaporkan kepada KPPN selaku Kuasa BUN. Selain itu pendapatan yang diterima oleh satker BLU pengelola dana bergulir juga dapat digulirkan kembali.

8. Huruf E.2.g dalam Bab II mengenai Akuntansi Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah ditambahkan angka 3) mengenai Memo Penyesuaian sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - g. Reklasifikasi Investasi Pemerintah, terdiri dari:
 - 1) Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Reklasifikasi;
 - 2) Daftar Reklasifikasi Investasi Pemerintah; dan
 - 3) Memo Penyesuaian.
9. Huruf F dalam Bab II mengenai Akuntansi Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

F. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Investasi


Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi.

Berkenaan dengan investasi dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diatur bahwa Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Selanjutnya, dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Instansi yang bertindak selaku entitas pelaporan dan entitas akuntansi adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Batang Tubuh Peraturan Menteri ini.

Jenjang pelaporan keuangan dari entitas akuntansi kepada entitas pelaporan sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut:





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

10. Huruf A dalam Bab III mengenai Bagan Akun Standar dan Jurnal Standar Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Bagan Akun Standar

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pembentukan Bagan Akun Standar ini bertujuan untuk:

1. Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;
2. Meningkatkan kualitas informasi keuangan; dan
3. Memudahkan pengawasan keuangan.

Akun (perkiraan) yang terkait dengan transaksi investasi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Akun APBN dan DIPA;
2. Akun Realisasi Anggaran; dan
3. Akun Neraca.

Berikut daftar kode akun sesuai kelompok:

1. Akun APBN dan DIPA.

a. Kode AKUN APBN – transaksi investasi pemerintah

1) Kode akun APBN – penerimaan negara bukan pajak

| AKUN | URAIAN AKUN |
|--------|--|
| 4 | ESTIMASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH |
| 42 | Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| 4221 | Estimasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN |
| 42211 | Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan |
| 422111 | Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan |
| 42212 | Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan |
| 422121 | Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan |
| 423 | Estimasi Pendapatan PNPB Lainnya |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

| | |
|--------|--|
| 42312 | Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN |
| 423121 | Estimasi Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan |
| 423122 | Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin |
| 423123 | Estimasi Pendapatan Penjualan Sewa Beli |
| 423124 | Estimasi Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina |

2) Kode akun APBN – penerimaan pembiayaan

| AKUN | URAIAN AKUN |
|--------|---|
| 7 | PEMBIAYAAN |
| 71 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan |
| 711 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri |
| 7111 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri |
| 71111 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan |
| 711111 | Estimasi Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) |
| 711112 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi |
| 711113 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi |
| 71112 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Dana Moratorium |
| 711121 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh |
| 7112 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan |
| 71121 | Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi |
| 711211 | Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi |
| 7113 | Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi |
| 71131 | Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi |
| 711311 | Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi |
| 711312 | Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

3) Kode akun APBN – pengeluaran pembiayaan

| AKUN | URAIAN AKUN |
|--------|--|
| 7241 | Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
| 72411 | Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
| 724111 | Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
| 7242 | Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional |
| 72421 | Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional |
| 724211 | Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional |
| 7249 | Appropriasi Penyertaan Modal Lainnya |
| 72491 | Appropriasi Penyertaan Modal Lainnya |
| 724911 | Appropriasi Penyertaan Modal Lainnya |
| 724912 | Appropriasi Penyertaan Modal Pemerintah SMF |
| 7261 | Appropriasi Dukungan Infrastruktur |
| 72611 | Appropriasi Dukungan Infrastruktur |
| 726111 | Appropriasi Dukungan Infrastruktur |
| 7271 | Appropriasi Investasi Pemerintah |
| 72711 | Appropriasi Investasi Pemerintah |
| 727111 | Appropriasi Investasi Pemerintah |

b. Kode AKUN DIPA - transaksi investasi pemerintah

1) Kode akun DIPA – penerimaan negara bukan pajak

| AKUN | URAIAN AKUN |
|--------|--|
| 4 | ESTIMASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH YANG DIALOKASIKAN |
| 42 | Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan |
| 4221 | Estimasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN yang dialokasikan |
| 42211 | Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan yang dialokasikan |
| 422111 | Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan yang dialokasikan |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

| | |
|--------|--|
| 42212 | Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan yang dialokasikan |
| 422121 | Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan yang dialokasikan |
| 423 | Estimasi Pendapatan PNBPN Lainnya yang dialokasikan |
| 42312 | Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN yang dialokasikan |
| 423121 | Estimasi Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan yang dialokasikan |
| 423122 | Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang dialokasikan |
| 423123 | Estimasi Pendapatan Penjualan Sewa Beli yang dialokasikan |
| 423124 | Estimasi Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina yang dialokasikan |

2) Kode akun DIPA - penerimaan pembiayaan

| AKUN | URAIAN AKUN |
|--------|---|
| 7 | PEMBIAYAAN |
| 71 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan |
| 711 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri yang dialokasikan |
| 7111 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri yang dialokasikan |
| 71111 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan yang dialokasikan |
| 711111 | Estimasi Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang dialokasikan |
| 711112 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi yang dialokasikan |
| 711113 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi yang dialokasikan |
| 71112 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Dana Moratorium yang dialokasikan |
| 711121 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh yang dialokasikan |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

| | |
|--------|--|
| 7112 | Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan yang dialokasikan |
| 71121 | Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi yang dialokasikan |
| 711211 | Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi yang dialokasikan |
| 7113 | Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang dialokasikan |
| 71131 | Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang dialokasikan |
| 711311 | Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang dialokasikan |
| 711312 | Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN yang dialokasikan |

3) Kode akun DIPA – pengeluaran pembiayaan

| AKUN | URAIAN AKUN |
|--------|---|
| 7241 | <i>Allotment</i> Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
| 72411 | <i>Allotment</i> Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
| 724111 | <i>Allotment</i> Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
| 7242 | <i>Allotment</i> Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional |
| 72421 | <i>Allotment</i> Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional |
| 724211 | <i>Allotment</i> Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional |
| 7249 | <i>Allotment</i> Penyertaan Modal Lainnya |
| 72491 | <i>Allotment</i> Penyertaan Modal Lainnya |
| 724911 | <i>Allotment</i> Penyertaan Modal Lainnya |
| 724912 | <i>Allotment</i> Penyertaan Modal Pemerintah SMF |
| 7261 | <i>Allotment</i> Dukungan Infrastruktur |
| 72611 | <i>Allotment</i> Dukungan Infrastruktur |
| 726111 | <i>Allotment</i> Dukungan Infrastruktur |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

| | |
|--------|--------------------------------|
| 7271 | Allotment Investasi Pemerintah |
| 72711 | Allotment Investasi Pemerintah |
| 727111 | Allotment Investasi Pemerintah |

2. Akun Realisasi Anggaran.

a. Pendapatan

| AKUN | URAIAN AKUN |
|--------|---|
| 4 | PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH |
| 42 | Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| 4221 | Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN |
| 42211 | Pendapatan Laba BUMN Perbankan |
| 422111 | Pendapatan Laba BUMN Perbankan |
| 42212 | Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan |
| 422121 | Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan |
| 423 | Pendapatan PNBPN Lainnya |
| 42312 | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN |
| 423121 | Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan |
| 423122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin |
| 423123 | Pendapatan Penjualan Sewa Beli |
| 423124 | Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina |

b. Pembiayaan

| AKUN | URAIAN AKUN |
|--------|--|
| 7 | PEMBIAYAAN |
| 71 | Penerimaan Pembiayaan |
| 711 | Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri |
| 7111 | Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri |
| 71111 | Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan |
| 711111 | Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) |
| 711112 | Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi |
| 711113 | Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi |
| 71112 | Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan Dana Moratorium |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

| | |
|--------|--|
| 711121 | Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh |
| 7112 | Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non-Perbankan |
| 71121 | Penerimaan Hasil Privatisasi |
| 711211 | Penerimaan Hasil Privatisasi |
| 7113 | Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi |
| 71131 | Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi |
| 711311 | Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi |
| 711312 | Penerimaan Hasil Penjualan /Penyelesaian Aset eks BPPN |
| 7241 | Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
| 72411 | Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
| 724111 | Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
| 7249 | Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional |
| 72491 | Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional |
| 724911 | Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional |
| 7243 | Penyertaan Modal Lainnya |
| 72431 | Penyertaan Modal Lainnya |
| 724311 | Penyertaan Modal Lainnya |
| 724312 | Penyertaan Modal Pemerintah SMF |
| 7261 | Dukungan Infrastruktur |
| 72611 | Dukungan Infrastruktur |
| 726111 | Dukungan Infrastruktur |
| 7271 | Investasi Pemerintah |
| 72711 | Investasi Pemerintah |
| 727111 | Investasi Pemerintah |

3. Akun Neraca

| AKUN | URAIAN AKUN |
|--------|----------------------------------|
| 1135 | Bagian Lancar Investasi Permanen |
| 11351 | Bagian Lancar Investasi Permanen |
| 113511 | Bagian Lancar Investasi Permanen |
| 12 | INVESTASI JANGKA PANJANG |
| 121 | INVESTASI NON PERMANEN |



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

| | |
|--------|---|
| 1211 | REKENING DANA INVESTASI/ REKENING PEMBANGUNAN DAERAH |
| 12111 | REKENING DANA INVESTASI/ REKENING PEMBANGUNAN DAERAH |
| 121111 | Rekening Dana Investasi |
| 121112 | Rekening Pembangunan Daerah |
| 1212 | Dana Restrukturisasi Perbankan |
| 12121 | Dana Restrukturisasi Perbankan |
| 121211 | Dana Restrukturisasi Perbankan |
| 1213 | Dana Bergulir |
| 12131 | Program Kemitraan (PK) |
| 121311 | Program Kemitraan (PK) |
| 12132 | Dana Bergulir Kementerian Negara/ Lembaga |
| 121321 | Dana Bergulir Kementerian Negara/ Lembaga |
| 12133 | Dana Bergulir Lainnya |
| 121331 | Dana Bergulir Lainnya |
| 1214 | Investasi dalam Obligasi |
| 12141 | Investasi dalam Obligasi |
| 121411 | Investasi dalam Obligasi |
| 1215 | Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan |
| 12151 | Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan |
| 121511 | Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan |
| 1219 | Investasi Non Permanen Lainnya |
| 12191 | Investasi Non Permanen Lainnya |
| 121911 | Investasi Non Permanen Lainnya |

11. Huruf C dalam Bab IV mengenai Mekanisme Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. Sistem dan Prosedur Akuntansi Investasi Pemerintah


- C.1. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah pada BUMN dan Non BUMN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

a. Penambahan PMN yang bersumber dari pengeluaran anggaran dari Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03).






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- b. Penambahan PMN yang bersumber dari Barang Milik Negara/Proyek-proyek yang dibiayai APBN



Keterangan:


* Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

d. Penambahan PMN yang berasal dari konversi Piutang Pokok Dividen






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

e. Penambahan PMN yang berasal dari Aset Negara Lainnya



Keterangan:

* Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

f. Penambahan PMN yang berasal dari Kapitalisasi Cadangan BUMN

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| KEMENTERIAN BUMN | DIT KND SELAKU UAKPA BUN * | DJKN SELAKU UAP BUN |
| UNIT YANG MENSUPPORT DATA | PELAPORAN TINGKAT UAKPA BUN | PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH |



Keterangan:


* Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

g. Penambahan PMN yang berasal dari revaluasi aset dan agio saham



Keterangan:


* Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- h. Pengurangan PMN akibat penjualan saham milik Negara pada persero dan perseroan terbatas, akibat pengalihan aset BUMN untuk PMN pada BUMN lain atau perseroan terbatas, pendirian BUMN baru, atau dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan



Keterangan


* Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

i. Pengurangan PMN akibat dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan



Keterangan:


* Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

C.2. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah pada Rekening Induk Dana Investasi






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

C.3. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah
pada Lembaga Keuangan Internasional






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -


C.4. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah Berupa Dana Bergulir





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

C.5 Sistem dan Prosedur Pelaporan Penerimaan Investasi Pemerintah Berupa Dividen dari BUMN






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

C.6. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah
Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Penerbit Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN)






MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

C.7. Sistem dan Prosedur Pelaporan Penerimaan
Pembiayaan dari Kegiatan Privatisasi dan Divestasi



Keterangan:



* Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

C. 8. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah Pada Unit Selain BUMN/LKI, yang termasuk Lingkup Investasi Pemerintah



Keterangan:

* Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

12. Paragraf II dalam Bab V mengenai Sistem dan Prosedur Rekonsiliasi Transaksi Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Dalam rangka mewujudkan validitas data dan dokumen, maka perlu dilakukan rekonsiliasi atau pemutakhiran data antara lain:

- a. Rekonsiliasi data/laporan keuangan antara UAKPA-BUN dengan KPPN dilaksanakan setiap bulan untuk LRA;
- b. Rekonsiliasi data/laporan keuangan antara UAP BUN Investasi Pemerintah dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dilaksanakan setiap semester dan tahunan;
- c. Rekonsiliasi data/laporan keuangan antara UAP BUN Investasi Pemerintah dengan UAKPA-BUN dilaksanakan setiap semester dan tahunan;
- d. Pemutakhiran data dan dokumen penyertaan pada lembaga internasional oleh BKF dengan lembaga internasional;

Tata cara rekonsiliasi data/laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1320
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPADA BAGIAN TU KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



